



**P E N E T A P A N**

Nomor 23Pdt.G.S/2024/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ngawi**, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 55 Ngawi, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Sri Widianingrum Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;
2. Irfan Warih Pratama Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;
3. Akung Yuniardi Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;
4. Luthfi Ardhani Kepala BRI Unit Sooko PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;
5. Dian Permata Sari Mantri BRI Unit Sooko PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi;

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B. 320/KC-XVI/MKR/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dari DANI RATMOKO, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ngawi. Pemberian kuasa merupakan dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Ngawi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.55 Ngawi, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan :

**Slamet Widodo**, Dsn Cangakan RT.002 RW.005 Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut Tergugat I;

**Melina Rosmawati**, Dsn Cangakan RT.002 RW.005 Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi , selanjutnya disebut Tergugat II;

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tanggal 19 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dalam Register Nomor : 23/Pdt.G.S/2024/PN Ngw;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Selasa, tanggal 3 September 2024, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak di persidangan, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang hari Senin tanggal 30 September 2024, Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan sederhana yang intinya pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatan sederhana atas perkara nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Ngw dikarenakan telah mencapai kesepakatan antara Para Tergugat dan Penggugat dimana Para Tergugat telah bersedia untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan dalam pemeriksaan perkara ini diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, dan Para Tergugat pada persidangan sebelumnya membenarkan sedang berusaha melunasi hutangnya sehingga pencabutan gugatan ini merupakan kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Ngw



1. Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Ngw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mencoret perkara tersebut dari Register;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Muhammad Syauqi, S.H., sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Ngw tanggal 26 Agustus 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Para Tergugat hadir secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Dwi Anggoro, S.H.

Muhammad Syauqi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 40.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)	